

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KPU DALAM PEMENUHAN HAK PILIH WARGA
TERDAMPAK ERUPSI GUNUNG RUANG DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
TAGULANDANG BIARO PADA PILKADA 2024**

Deisy Angreini Lahutung¹, Stefanus Sampe², Johny Lengkong³

Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi

Email Korespondensi: deisylahutung@gmail.com

Email: stefanussampe@unsrat.ac.id; johnylengkong@unsrat.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of General Election Commission (KPU) policies regarding the fulfillment of voting rights for residents affected by the Mount Ruang eruption in the Siau Tagulandang Biaro Islands Regency. It employs a qualitative, descriptive approach to holistically dissect, describe, and analyze the empirical phenomenon in its natural setting. Data collection was conducted comprehensively through in-depth interviews with key informants, direct field observations, and a review of relevant regulatory documents. The findings indicate that the implementation of KPU policies to fulfill the voting rights of residents affected by the Mount Ruang eruption during the 2024 regional elections has not proceeded optimally. Among the six implementation variables defined by Van Meter and Van Horn, the most fundamental weakness lies in the "policy standards and objectives" variable: KPU Regulation (PKPU) Number 7 of 2024 does not explicitly regulate the mechanism for fulfilling voting rights for voters relocated to "special location" polling stations outside their regency of origin, even though Articles 58, 67, and 68 of Law Number 10 of 2016 mandate that the KPU take special measures during disaster emergencies.

Keywords: Policy implementation, General election commission, Voting rights.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan KPU dalam pemenuhan hak pilih warga terdampak erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk mengurai, menggambarkan, dan menganalisis secara holistik fenomena empiris di lapangan secara alamiah. Pengumpulan data dilakukan secara komprehensif melalui teknik wawancara mendalam dengan para informan kunci, observasi langsung di lapangan, serta studi dokumentasi regulasi terkait. Dari hasil penelitian menunjukkan Implementasi kebijakan KPU dalam pemenuhan hak pilih warga terdampak erupsi Gunung Ruang pada Pilkada 2024 belum berjalan optimal. Dari keenam variabel implementasi Van Meter dan Van Horn yang dianalisis, kelemahan paling mendasar terletak pada variabel standar dan sasaran kebijakan: PKPU Nomor 7 Tahun 2024 belum secara eksplisit mengatur mekanisme pemenuhan hak pilih bagi pemilih yang direlokasi ke TPS lokasi khusus di luar wilayah administrasi kabupaten asal, meskipun Pasal 58, 67, dan 68 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah memberi mandat prinsip bagi KPU untuk mengambil langkah khusus dalam kondisi darurat bencana.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, Komisi pemilihan umum, Hak pilih.

PENDAHULUAN

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah kepulauan dengan karakteristik geografis yang menantang, terdiri atas pulau-pulau kecil yang terpisah oleh perairan laut dengan keterbatasan akses transportasi dan komunikasi. Pada

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

81

Indexed



16 April 2024, Gunung Ruang yang terletak di Pulau Ruang mengalami erupsi, melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menaikkan status Gunung Ruang di Pulau Ruang dari Normal menjadi Waspada terhitung pukul 10.00 WITA, dan hanya delapan jam kemudian kembali dinaikkan dari Waspada menjadi Siaga pada pukul 16.00 WITA, berdasarkan hasil pemantauan visual dan instrumental yang menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik secara cepat. Merespons eskalasi tersebut, warga Kampung Laingpatehi dan Kampung Pumpente dievakuasi ke Kecamatan Tagulandang menggunakan dua unit kapal feri, KMP Lokong Banua dan KMP Lohoraung, ditambah perahu penyeberangan milik warga, dan ditampung di empat titik pengungsian: Gereja GMIST Nazareth Baho, Balai Latihan Kerja (BLK) Baho, GOR Tagulandang, serta Balai Pertemuan Umum Kecamatan Tagulandang. Aktivitas vulkanik terus meningkat hingga terjadi erupsi eksplosif yang lebih besar pada 17 April 2024, menaikkan status ke Level IV (Awat) tingkat tertinggi dalam sistem peringatan gunung api di Indonesia dan pada akhir April 2024 zona bahaya diperluas dari radius 6 kilometer menjadi 7 kilometer. Karena kondisi Gunung Ruang masih berstatus siaga tinggi hingga 4 Mei 2024 dan sebagian warga belum dapat kembali ke Pulau Ruang dalam waktu dekat, sebagian pengungsi kemudian direlokasi lebih lanjut ke luar wilayah Sitaro, yakni ke Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa.

Tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih berlangsung pada 31 Mei sampai dengan 23 September 2024. Proses pencocokan dan penelitian (Coklit) terhadap warga pengungsi dilaksanakan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarli) yang direkrut dari kalangan pengungsi sendiri, sehingga mengenal secara personal warga yang didata. Mengingat sebaran lokasi pengungsian, Coklit sebagian besar dilakukan secara daring melalui panggilan video, didampingi Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), dengan memanfaatkan aplikasi E-Coklit yang memiliki fitur luring (offline) untuk mengatasi keterbatasan jaringan internet di wilayah pengungsian yang berbukit dan terpencil. Pada dua lokasi konsentrasi pengungsi resmi, Coklit telah dituntaskan lebih awal: di Rusun Sagerat, Kota Bitung pada 26 Juni 2024, dan di BPMP Pineleng, Kabupaten Minahasa pada 27 Juni 2024 hanya berselang sekitar satu minggu sejak tahapan pemutakhiran dimulai secara umum. Setelah keseluruhan proses pemutakhiran rampung, KPU Sitaro menetapkan 53.389 pemilih yang tersebar di 137 TPS di seluruh Kabupaten Sitaro, sehingga 666 pemilih Pulau Ruang yang harus ditangani melalui skema TPS lokasi khusus.

Meskipun KPU telah menempuh sejumlah langkah adaptif tersebut—pendataan ulang di lokasi pengungsian, koordinasi dengan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memperoleh data pengungsi yang akurat, penyediaan TPS di lokasi khusus, serta sosialisasi prosedur pemungutan suara bagi pengungsi—persoalan mendasar justru muncul pada titik yang lebih spesifik dan teknis. Baik Pasal 58, 67, dan 68 UU Nomor 10 Tahun 2016 sebagai kebijakan umum, maupun Pasal 56 dan 57 PKPU Nomor 7 Tahun 2024 sebagai kebijakan operasional turunannya, sama-sama tidak mengatur secara eksplisit mekanisme penyediaan dan pendistribusian surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati daerah asal bagi pemilih yang ditempatkan di TPS lokasi khusus yang berada di luar wilayah administrasi kabupaten/kota asal mereka. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi bukan terletak pada ketiadaan kebijakan umum karena mandat perlindungan hak pilih korban bencana sesungguhnya telah tersedia sejak UU Nomor 10 Tahun 2016 melainkan pada belum diturunkannya mandat tersebut menjadi norma teknis-operasional yang secara khusus mengatur skenario relokasi pemilih lintas kabupaten/kota. Kekosongan pada tataran teknis inilah yang menjadi titik kritis yang kemudian memicu kegagalan implementasi dalam memenuhi hak pilih warga Pulau Ruang secara komprehensif.

Berdasarkan kondisi darurat yang masih berlangsung, KPU Provinsi Sulawesi Utara, atas rekomendasi Pemerintah Provinsi, memutuskan untuk memusatkan 666 pemilih warga Pulau Ruang ke dalam dua TPS khusus di Kota Bitung: TPS 901 untuk 407 pemilih warga Kampung Pumpente, dan TPS 902 untuk 259 pemilih warga Kampung Laingpatehi. Keputusan ini diambil melalui rapat koordinasi yang melibatkan KPU RI, KPU Provinsi Sulawesi Utara, dan KPU Sitaro, dengan mempertimbangkan konsentrasi pengungsi terbesar yang terdata di Kota Bitung. Namun demikian, keputusan pemusatan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan sebaran geografis pengungsi yang sesungguhnya: sebagaimana

telah diuraikan, sebanyak 268 dari 666 pemilih justru masih berada di wilayah Tagulandang yang secara administratif tetap termasuk Kabupaten Sitaro, sehingga semestinya masih dapat menggunakan hak pilih mereka untuk Pilbup Sitaro tanpa hambatan yurisdiksi. Ketidaksesuaian antara dasar pengambilan keputusan dan realitas sebaran pengungsi ini menjadi salah satu indikasi awal lemahnya perencanaan berbasis data dalam penanganan TPS lokasi khusus.

Data resmi dari KPU Kota Bitung menunjukkan tingkat partisipasi yang sangat rendah pada kedua TPS khusus tersebut. Pada TPS 901 untuk warga Kampung Pumpente, dari 407 pemilih dalam DPT hanya 252 surat suara yang digunakan, dengan tingkat partisipasi 61,9%. Pada TPS 902 untuk warga Kampung Laingpatehi, kondisi jauh lebih memprihatinkan: dari 259 pemilih dalam DPT hanya 74 surat suara yang digunakan, dengan tingkat partisipasi hanya 28,6%. Angka partisipasi yang jauh di bawah rata-rata nasional Pilkada 2024 ini menjadi indikasi kuat adanya hambatan struktural dalam pemenuhan hak pilih warga pengungsi diduga disebabkan oleh kombinasi keterbatasan akses transportasi menuju TPS khusus di Bitung, kondisi psikologis pengungsi yang sedang menghadapi situasi sulit, serta ketidakpuasan warga karena tidak dapat berpartisipasi dalam Pilbup Sitaro yang secara langsung menentukan siapa pemimpin daerah mereka.

Persoalan yang terjadi dalam kasus erupsi Gunung Ruang ini pada dasarnya merupakan persoalan implementasi kebijakan yang bersumber dari kekosongan pengaturan teknis-operasional dalam regulasi pemilu Indonesia. Ketiadaan norma turunan yang secara eksplisit mengatur mekanisme pemenuhan hak pilih bagi pemilih yang mengungsi lintas wilayah administrasi kabupaten akibat bencana menyebabkan KPU tidak memiliki panduan operasional yang memadai untuk mengambil tindakan yang tepat, sehingga implementasi kebijakan di lapangan tidak dapat melindungi hak konstitusional warga terdampak secara optimal. Dengan menggunakan kerangka analisis implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, penelitian ini akan menunjukkan bahwa kelemahan pada variabel standar dan sasaran kebijakan tersebut kemudian menjalar dan membatasi variabel-variabel implementasi lainnya: karakteristik agen pelaksana menunjukkan variasi dalam interpretasi dan komitmen terhadap pemenuhan hak pilih; komunikasi antarorganisasi yang melibatkan KPU, Bawaslu, Pemerintah Daerah, hingga BNPB belum terkoordinasi secara optimal untuk mengatasi kekosongan teknis tersebut; sementara kondisi darurat bencana itu sendiri menjadi faktor kontekstual yang memperberat keseluruhan proses implementasi.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menganalisis secara komprehensif implementasi kebijakan KPU dalam pemenuhan hak pilih warga terdampak bencana, dengan menggunakan kasus erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai studi kasus yang unik dan belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Penelitian ini penting tidak hanya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan implementasi kebijakan pada keenam variabel Van Meter dan Van Horn, tetapi juga dan ini yang paling signifikan untuk menelusuri bagaimana kekosongan pengaturan teknis dalam PKPU turut membentuk pola implementasi tersebut, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret bagi penyempurnaan PKPU, khususnya dalam mengatur mekanisme pemenuhan hak pilih bagi pemilih yang mengungsi lintas wilayah administrasi akibat bencana.

Dengan menggunakan kerangka analisis Van Meter dan Van Horn, dapat dikemukakan bahwa standar dan tujuan kebijakan yang tercantum dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2024 belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas kondisi bencana yang menyebabkan pemilih tersebar di berbagai wilayah administrasi. Karakteristik agen pelaksana menunjukkan variasi dalam interpretasi dan komitmen terhadap pemenuhan hak pilih. Komunikasi antarorganisasi yang melibatkan berbagai institusi KPU, Bawaslu, Pemerintah Daerah, hingga BNPB belum terkoordinasi secara efektif. Kondisi darurat bencana juga menjadi faktor kontekstual yang mempengaruhi implementasi kebijakan secara signifikan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengangkat judul : “Implementasi Kebijakan KPU dalam Pemenuhan Hak Pilih Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada Pilkada 2024”. Kekosongan norma dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2024 yang tidak mengatur pemenuhan hak pilih bagi pemilih terdampak bencana yang mengungsi lintas wilayah

administrasi kabupaten telah terbukti menjadi akar permasalahan yang menyebabkan implementasi kebijakan KPU gagal melindungi hak konstitusional 666 warga Pulau Ruang dalam Pilkada 2024. Kegagalan ini tidak semata-mata karena ketidakmampuan pelaksana di lapangan, melainkan karena sistem regulasi yang tidak menyediakan panduan dan mekanisme yang memadai untuk situasi yang belum pernah diantisipasi sebelumnya. Melalui analisis yang komprehensif terhadap dimensi regulasi, kelembagaan, koordinasi antarorganisasi, serta faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi implementasi kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis bagi perbaikan kebijakan penyelenggaraan pemilu di daerah bencana, sehingga hak konstitusional setiap warga negara Indonesia dapat terlindungi secara optimal, termasuk dalam kondisi darurat bencana

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Fokus ini menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn yakni :

1. Standard dan Sasaran Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Komunikasi Antar Organisasi
4. Karakteristik Badan Pelaksana
5. Disposisi atau Sikap Pelaksana
6. Kondisi, Sosial, Ekonomi, dan Politik

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode yang umum digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi, wawancara mendalam (in depth interview) dan studi dokumentasi (Sugiyono, 2001). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data kombinasi, antara lain sebagai berikut: Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

PEMBAHASAN

Standar dan Sasaran Kebijakan

Dalam kerangka teori Van Meter dan Van Horn, standar dan sasaran kebijakan merupakan variabel paling mendasar yang menentukan arah keseluruhan proses implementasi. Standar kebijakan berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian yang memberikan orientasi bagi seluruh pelaksana, sedangkan sasaran kebijakan menentukan siapa yang berhak dan bagaimana cara memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut. Ketika standar dan sasaran kebijakan dirumuskan secara jelas, komprehensif, dan antisipatif, maka implementasi di lapangan akan memiliki panduan yang kuat. Sebaliknya, ketika standar kebijakan mengandung kekosongan norma, seluruh mata rantai implementasi akan terganggu secara sistemik. Dalam konteks penelitian ini, Pasal 57 PKPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus memang telah mengakui kemungkinan adanya TPS khusus bagi pemilih yang tidak dapat memilih di TPS asal. Namun norma tersebut dirancang dengan asumsi implisit bahwa seluruh kondisi yang memerlukan TPS khusus terjadi dalam batas-batas administrasi kabupaten yang sama. Asumsi ini tidak dinyatakan secara eksplisit dalam teks regulasi, sehingga menimbulkan ambiguitas ketika dihadapkan pada realitas yang berbeda, yakni relokasi kolektif warga ke luar wilayah administrasi kabupaten akibat bencana alam.

Penting untuk dicermati adalah perbedaan hierarki antara Surat Edaran KPU RI dengan Peraturan KPU (PKPU) sebagai landasan hukum kebijakan. Surat edaran dalam sistem hukum administrasi negara Indonesia bersifat mengatur ke dalam (internal), ditujukan kepada jajaran KPU sendiri, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat yang setara dengan peraturan perundang-undangan. Ketika situasi yang dihadapi menyangkut hak konstitusional warga negara, maka instrumen hukum yang dibutuhkan haruslah bersifat eksternal mengikat yang memberikan jaminan kepastian hukum. PKPU, sebagai peraturan yang secara resmi tercatat dalam hierarki peraturan perundang-undangan, memiliki posisi tersebut; sementara

surat edaran tidak. Dengan demikian, ketiadaan ketentuan dalam PKPU yang mengatur mekanisme pemenuhan hak pilih bagi pengungsi bencana lintas wilayah berarti tidak adanya jaminan hukum yang memadai bagi perlindungan hak tersebut. Analisis terhadap variabel ini menegaskan posisi sentral standar kebijakan dalam keseluruhan sistem implementasi. Kekosongan pada variabel ini bukan hanya menciptakan hambatan dalam dimensinya sendiri, tetapi juga menjadi sumber hambatan yang menjalar ke seluruh variabel lainnya—membatasi kewenangan badan pelaksana, mereduksi efektivitas komunikasi, dan menghalangi disposisi positif pelaksana untuk terwujud dalam tindakan nyata.

Sumber Daya

Van Meter dan Van Horn menempatkan ketersediaan sumber daya sebagai prasyarat fundamental bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya dalam dimensi implementasi tidak hanya mencakup sumber daya manusia dan finansial, tetapi juga sumber daya informasi dan—yang paling krusial dalam konteks penelitian ini—sumber daya kewenangan (authority). Sumber daya kewenangan merujuk pada legitimasi hukum yang dimiliki oleh pelaksana untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan kebijakan. Dari sisi anggaran, temuan penelitian menunjukkan bahwa perencanaan keuangan penyelenggaraan Pilkada memang tidak dirancang untuk mengantisipasi kondisi bencana yang mengharuskan pelayanan pemungutan suara di luar wilayah administrasi asal pemilih. Anggaran yang tersedia pada dasarnya disusun berdasarkan kondisi penyelenggaraan pemilu yang normal di dalam wilayah administrasi yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga tidak terdapat alokasi anggaran yang secara khusus dirancang untuk penyelenggaraan pemungutan suara lintas wilayah administrasi. Ketidadaan pos anggaran ini merupakan konsekuensi langsung dari kekosongan norma yang dibahas pada variabel sebelumnya: karena regulasi tidak pernah mengantisipasi skenario relokasi lintas kabupaten, maka perencanaan anggaran pun turut tidak mengalokasikan sumber daya finansial untuk skenario tersebut. Kondisi ini menggambarkan bagaimana kekosongan pada satu variabel standar kebijakan secara langsung menjalar dan membatasi variabel sumber daya finansial yang seharusnya menjadi instrumen pendukung implementasi.

Keterbatasan anggaran ini pada gilirannya berimbas langsung pada dimensi logistik pemilu lintas wilayah. Begitu warga direlokasi ke Kota Bitung, kewenangan penyediaan dan distribusi surat suara turut beralih menjadi kewenangan KPU Kota Bitung sesuai surat edaran yang berlaku, sehingga KPU Sitaro secara teknis tidak lagi memiliki kewenangan untuk mendistribusikan surat suara pemilihan Bupati Sitaro ke lokasi pengungsian. Dari sisi normatif, kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya kewenangan tidak berdiri sendiri, melainkan berjalinkan-kelindan dengan keterbatasan sumber daya anggaran: bahkan seandainya terdapat kemauan politik untuk mendistribusikan surat suara Bupati Sitaro ke Bitung, pembiayaan atas kegiatan tersebut tidak memiliki dasar penganggaran yang jelas. Dari sisi sumber daya manusia, penelitian ini menemukan kondisi yang relatif memadai bahkan dalam situasi darurat. Para pelaksana di tingkat lapangan mulai dari Pantarlih, PPS, hingga PPK menunjukkan kapasitas teknis dan kreativitas yang tidak dapat diabaikan. Mekanisme Coklit daring melalui video call, pemanfaatan fitur offline pada aplikasi E-Coklit, dan pendekatan jaringan sosial komunitas untuk menjangkau pemilih yang sulit dihubungi merupakan bukti nyata bahwa keterbatasan sumber daya manusia bukanlah faktor penghambat dalam kasus ini. Kapasitas adaptif yang ditunjukkan oleh pelaksana lapangan ini justru menunjukkan bahwa sistem penyelenggaraan pemilu telah memiliki modal human capital yang cukup kuat.

Namun demikian, kecukupan sumber daya manusia tidak dapat menutupi defisit yang paling kritis, yaitu ketidadaan sumber daya kewenangan yang didukung oleh alokasi anggaran yang memadai. Dalam sistem pemerintahan yang berbasis hukum (rule of law), setiap tindakan pejabat publik harus memiliki dasar legalitas yang jelas. Ketika regulasi tidak menyediakan landasan hukum bagi suatu tindakan, maka pelaksana yang bertindak melampaui batas regulasi berisiko melakukan perbuatan melawan hukum bahkan meskipun tindakan tersebut bertujuan mulia seperti melindungi hak konstitusional warga. Prinsip

legalitas inilah yang secara efektif membekukan kemampuan KPU Sitaro untuk mendistribusikan surat suara pemilihan Bupati ke wilayah Kota Bitung, meskipun secara teknis logistik hal tersebut sangat mungkin dilakukan.

Dengan demikian, analisis variabel sumber daya mengungkap sebuah hierarki kebutuhan dalam implementasi kebijakan: kecukupan sumber daya manusia dan teknis merupakan kondisi yang diperlukan tetapi tidak mencukupi. Kewenangan hukum yang jelas dan memadai merupakan kondisi yang benar-benar menentukan apakah seluruh sumber daya lain dapat dioptimalkan atau justru terhambat oleh tembok legalitas keterbatasan fiskal.

Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan

Dalam kerangka Van Meter dan Van Horn, komunikasi antar organisasi berfungsi sebagai mekanisme transmisi yang memastikan pemahaman seragam tentang standar kebijakan di antara seluruh pelaksana, sekaligus sebagai sarana koordinasi yang memungkinkan sumber daya dialokasikan dan dimanfaatkan secara tepat. Efektivitas komunikasi diukur dari tiga dimensi: kejelasan pesan yang disampaikan, konsistensi pesan di berbagai kanal dan level, serta intensitas komunikasi yang memadai untuk menjangkau seluruh pihak yang relevan. Jika diukur berdasarkan ketiga dimensi tersebut, komunikasi dalam implementasi kebijakan KPU terkait pemilih terdampak erupsi Gunung Ruang menunjukkan gambaran yang tidak seragam. Pada level komunikasi vertikal dalam struktur organisasi KPU—dari KPU RI ke KPU Provinsi, lalu ke KPU Sitaro, dan kemudian ke jajaran PPK, PPS, serta Pantarlih komunikasi berlangsung dengan relatif baik. Arahkan dari KPU RI melalui surat edaran dipahami dengan jelas oleh seluruh jajaran di bawahnya, dan seluruh pelaksana lapangan bertindak sesuai dengan pemahaman tersebut. Keseragaman pemahaman dan konsistensi tindakan ini merupakan pencapaian komunikasi internal yang positif.

Namun persoalan yang lebih mendasar terletak bukan pada kualitas transmisi pesan, melainkan pada substansi pesan itu sendiri. Komunikasi yang konsisten dan jelas tentang keterbatasan regulasi yang ada bahwa warga hanya dapat memilih Gubernur dan tidak dapat memilih Bupati memang berhasil disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk warga pengungsi. Namun konsistensi dalam mengkomunikasikan keterbatasan ini tidak diimbangi dengan upaya untuk mengkomunikasikan alternatif-alternatif solusi yang mungkin, karena alternatif tersebut memang tidak tersedia dalam regulasi yang ada. Akibatnya, komunikasi yang efisien secara prosedural ini justru menghasilkan efek psikologis negatif berupa kekecewaan mendalam di kalangan warga. Dimensi yang paling signifikan secara teoritis dalam variabel ini adalah absennya komunikasi horizontal yang melibatkan pemangku kepentingan di luar struktur KPU, khususnya partai politik, pasangan calon, dan lembaga-lembaga sipil yang seharusnya turut mengadvokasi hak pilih warga. Dalam sistem demokrasi yang sehat, isu-isu yang menyangkut hak konstitusional warga seharusnya menarik perhatian dan respons aktif dari aktor-aktor politik. Tekanan publik dan advokasi dari partai politik merupakan salah satu mekanisme penting dalam demokrasi yang mendorong penyelenggara untuk mencari solusi inovatif melampaui batasan prosedural. Ketika mekanisme ini tidak berfungsi karena partai politik dan pasangan calon tidak menganggap isu ini sebagai prioritas maka tekanan untuk menemukan solusi pun menjadi sangat lemah.

Ketidakhadiran advokasi ini dapat dijelaskan melalui dua pendekatan teoritis. Pertama, melalui pendekatan rational choice: secara kalkulatif, 666 pemilih dari dua kampung mungkin dianggap tidak signifikan secara numerik untuk mempengaruhi hasil pemilihan, sehingga biaya politik untuk mengadvokasi hak mereka dianggap tidak sepadan dengan potensi manfaat elektoral. Kalkulasi semacam ini, meskipun dapat dipahami dari perspektif politik pragmatis, bertentangan dengan prinsip fundamental demokrasi bahwa setiap suara memiliki bobot yang setara terlepas dari jumlahnya. Kedua, melalui pendekatan kapasitas organisasi: partai politik dan pasangan calon mungkin tidak memiliki kapasitas teknis hukum yang memadai untuk memahami implikasi konstitusional dari kekosongan regulasi yang ada, sehingga tidak menyadari perlunya advokasi.

Tidak efektifnya komunikasi horizontal ini pada akhirnya menciptakan kondisi di mana penyelenggara pemilu beroperasi dalam ruang hampa advokasi. Tanpa tekanan eksternal yang mendorong pencarian solusi, kecenderungan alami birokrasi untuk mengikuti jalur prosedural yang paling aman menjadi semakin kuat. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa efektivitas komunikasi dalam implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas komunikasi formal antara agen-agen pemerintahan, tetapi juga oleh aktivitas dan keterlibatan aktor-aktor non-pemerintah dalam proses implementasi.

Karakteristik Badan Pelaksana

Van Meter dan Van Horn mengidentifikasi karakteristik badan pelaksana sebagai variabel yang mencerminkan kapasitas institusional, norma-norma organisasi, dan pola-pola hubungan internal yang secara kolektif menentukan bagaimana suatu lembaga merespons kebijakan yang harus diimplementasikannya. Dalam analisis ini, yang dimaksud dengan badan pelaksana bukan hanya KPU Sitaro sebagai implementator di tingkat kabupaten, melainkan juga KPU RI sebagai regulator dan KPU Provinsi sebagai koordinator karena ketiganya membentuk satu kesatuan sistem kelembagaan yang tidak dapat dipisahkan. Fenomena yang oleh penelitian ini disebut sebagai 'kegamangan pelaksana' merupakan manifestasi paling kongkret dari trade-off ini. Kegamangan tersebut bukan merupakan cerminan ketidakpedulian atau ketidakprofesionalan pelaksana, melainkan merupakan respons rasional dari individu-individu yang memiliki kesadaran hukum tinggi terhadap ketidakpastian normatif yang dihadapinya. Dalam situasi di mana tidak ada regulasi yang secara eksplisit membolehkan suatu tindakan meskipun tidak ada pula yang secara eksplisit melarangnya prinsip kehati-hatian hukum mendorong pelaksana untuk memilih tidak bertindak daripada bertindak dan berisiko melanggar regulasi.

Kondisi ini juga mengungkap keterbatasan dari sistem regulasi pemilu yang bersifat positif-eksklusif, di mana hanya tindakan yang secara eksplisit diizinkan oleh regulasi yang boleh dilakukan. Berbeda dengan sistem yang menerapkan prinsip negative list di mana segala sesuatu diizinkan kecuali yang secara eksplisit dilarang sistem positif-eksklusif membatasi ruang inovasi dan adaptasi pelaksana secara signifikan. Untuk lembaga seperti KPU yang menangani urusan hak konstitusional warga negara, pertanyaan tentang model regulasi mana yang lebih tepat menjadi relevan: model yang memberikan kepastian tinggi namun fleksibilitas rendah, atau model yang memberikan fleksibilitas lebih besar namun dengan mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Di sisi pengawasan, Bawaslu Sitaro menjalankan fungsinya dengan mengawasi apakah pelaksanaan KPU sesuai dengan ketentuan PKPU yang berlaku. Selama KPU menjalankan tugasnya sesuai PKPU, Bawaslu tidak dapat mengintervensi, meskipun secara substansi terdapat persoalan perlindungan hak konstitusional yang belum terakomodasi sepenuhnya dalam regulasi.

Inkonsistensi antara pelaksanaan Coklit yang tetap dilakukan terhadap warga pengungsi karena status kependudukan mereka masih di Sitaro namun hak pilih Bupati yang tidak dapat dipenuhi, mencerminkan sebuah fragmentasi antara ranah administrasi kependudukan dan ranah administrasi pemilu. Dalam konteks normal, kedua ranah ini beroperasi secara selaras karena tempat tinggal, kependudukan, dan lokasi TPS berada dalam satu wilayah yang sama. Namun bencana yang mengakibatkan perpindahan paksa merusak keterpaduan ini, menciptakan kondisi di mana seseorang dapat diakui sebagai warga suatu kabupaten namun tidak dapat difasilitasi untuk memilih pemimpin kabupaten tersebut. Fragmentasi ini merupakan tantangan kelembagaan yang memerlukan respons regulasi yang komprehensif, bukan sekadar solusi teknis adhoc. Dengan demikian, karakteristik badan pelaksana dalam kasus ini memperlihatkan sebuah paradoks: profesionalisme dan kepatuhan terhadap regulasi yang berjenjang justru menjadi hambatan bagi perlindungan hak konstitusional warga. Hal ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara kepatuhan prosedural dan keleluasaan diskresi dalam situasi darurat yang bersifat luar biasa.

Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Van Meter dan Van Horn menempatkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik sebagai variabel lingkungan (environmental variables) yang mempengaruhi implementasi kebijakan dari luar sistem birokrasi itu sendiri. Variabel ini mencakup kondisi makro-ekonomi yang berlaku, tingkat dukungan sosial terhadap suatu kebijakan, dan dinamika politik yang membentuk insentif serta disinsentif bagi para pelaksana dan pemangku kepentingan. Dalam kasus penelitian ini, ketiga sub-dimensi ini berinteraksi secara kompleks dan saling memperkuat dalam menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pemenuhan hak pilih secara optimal. Dari sisi kondisi ekonomi, erupsi Gunung Ruang telah menempatkan warga Kampung Laingpatehi dan Kampung Pumpente dalam situasi ekonomi yang sangat rentan. Kehilangan tempat tinggal, lahan pertanian dan perkebunan, serta aset-aset produktif lainnya secara mendadak menjadikan warga sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah dan pihak lain selama masa pengungsian. Kerentanan ekonomi ini memiliki implikasi langsung pada kapasitas warga untuk berpartisipasi dalam pemilihan: biaya transportasi menuju TPS khusus di Kota Bitung, dan harus menanggung biaya transportasi secara mandiri, sehingga hal tersebut menjadi kendala nyata dalam menggunakan hak pilih. Beban biaya transportasi yang mungkin tampak kecil dalam kondisi normal, menjadi beban yang sangat signifikan bagi keluarga yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan dasar pascabencana, sehingga tingkat partisipasi pemilih di TPS khusus menjadi jauh di bawah potensi maksimalnya.

Fenomena ini mengilustrasikan sebuah proposisi penting dalam kajian partisipasi politik: hak pilih yang secara hukum dimiliki oleh seseorang tidak secara otomatis dapat diekspresikan jika hambatan ekonomi cukup besar untuk menghalangi akses fisik ke TPS. Dalam literatur ilmu politik, kondisi ini dikenal sebagai effective disenfranchisement situasi di mana seseorang secara teknis memiliki hak pilih namun secara praktis tidak dapat menggunakannya karena hambatan-hambatan non-regulatif. Dalam kasus warga Pulau Ruang, effective disenfranchisement ini terjadi dalam dua lapisan: lapisan pertama berupa hambatan regulatif (tidak dapat memilih Bupati), dan lapisan kedua berupa hambatan ekonomi (biaya akses TPS untuk memilih Gubernur). Dari sisi kondisi sosial, bencana erupsi bukan hanya menciptakan kerugian material tetapi juga meninggalkan trauma psikologis yang mendalam. Dalam kondisi krisis sosial-psikologis seperti ini, motivasi untuk berpartisipasi dalam proses politik formal yang dalam situasi normal pun seringkali dipandang sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari menjadi semakin melemah. Kekecewaan mendalam akibat tidak dapat memilih Bupati semakin memperlemah motivasi ini, karena warga merasa bahwa sistem tidak memberikan perlindungan yang layak kepada mereka justru pada saat mereka paling membutuhkan pengakuan dan perlindungan. Kondisi ini menciptakan semacam delegitimasi parsial terhadap proses pemilihan di mata warga terdampak, yang berujung pada rendahnya partisipasi.

Dari sisi kondisi politik, temuan yang paling signifikan secara teoritis adalah absennya fungsi intermediasi partai politik dalam menjembatani kepentingan warga terdampak dengan sistem penyelenggaraan pemilu. Pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pilkada belum memberikan perhatian yang memadai terhadap isu ini, sehingga KPU cenderung melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; kondisi ini kemungkinan dipengaruhi oleh jumlah warga terdampak yang secara kuantitatif dianggap belum signifikan, padahal perlindungan hak pilih tidak seharusnya diukur berdasarkan banyak atau sedikitnya jumlah pemilih, karena bahkan hak pilih satu orang pun tetap harus dilindungi sebagai bagian dari hak asasi. Dalam teori demokrasi perwakilan, partai politik seharusnya berfungsi sebagai agregator dan artikulator kepentingan warga, termasuk kepentingan kelompok-kelompok yang terpinggirkan atau rentan secara sosial-ekonomi. Ketika partai politik tidak menjalankan fungsi ini karena pertimbangan pragmatis bahwa kelompok pemilih yang kecil secara numerik tidak menguntungkan secara electoral maka terjadi kegagalan fungsi representasi yang seharusnya menjadi pilar utama sistem demokrasi.

Temuan ini memperlihatkan bahwa dimensi politik dalam kasus ini bekerja secara ambivalen: di satu

sisi, minimnya perhatian aktor politik terhadap isu ini melemahkan tekanan bagi KPU untuk mencari solusi inovatif; di sisi lain, kekhawatiran akan persepsi keberpihakan politik justru membuat KPU semakin berhati-hati dan cenderung memilih untuk tidak mengambil langkah diskresi apa pun, sekalipun langkah tersebut sebenarnya dapat dibenarkan atas dasar perlindungan hak asasi. Kegagalan representasi dan kekhawatiran akan bias politik ini secara bersamaan melegitimasi kebijakan penyelenggara yang berpegang ketat pada regulasi formal tanpa melakukan upaya inovasi hukum. Dalam konteks implementasi kebijakan, tekanan dari pemangku kepentingan politik merupakan salah satu mekanisme penting yang mendorong fleksibilitas dan kreativitas birokrasi dalam menghadapi situasi tak terduga. Tanpa tekanan tersebut, birokrasi yang rasional dan berorientasi pada minimisasi risiko hukum akan cenderung memilih path of least resistance—jalur yang paling aman secara prosedural, meskipun belum tentu paling optimal secara substantif.

Perlu digarisbawahi dalam analisis variabel ini adalah implikasi sistemiknya bagi penyelenggaraan demokrasi di daerah-daerah rawan bencana. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan tingkat risiko bencana yang sangat tinggi, memiliki potensi untuk menghadapi situasi serupa di masa mendatang—bahkan dalam skala yang lebih besar. Jika sistem tidak memiliki mekanisme yang memadai untuk melindungi hak pilih warga dalam kondisi bencana, maka tidak hanya warga terdampak yang dirugikan, tetapi juga kualitas demokrasi secara keseluruhan yang tercederai.

Disposisi atau Sikap Pelaksana

Variabel keenam dalam model Van Meter dan Van Horn adalah disposisi atau sikap pelaksana, yang merujuk pada keseluruhan orientasi nilai, komitmen, dan kecenderungan tindakan yang dimiliki oleh para pelaksana dalam menghadapi suatu kebijakan yang harus diimplementasikan. Van Meter dan Van Horn berargumen bahwa disposisi pelaksana merupakan salah satu variabel yang paling langsung mempengaruhi kualitas implementasi, karena pelaksana yang memiliki komitmen kuat terhadap tujuan kebijakan akan cenderung berupaya semaksimal mungkin untuk mencapainya, bahkan dalam kondisi keterbatasan sumber daya sekalipun.

Temuan penelitian ini menunjukkan sebuah kondisi yang secara teoritis sangat menarik: seluruh pelaksana mulai dari pimpinan KPU Sitaro hingga petugas Pantarlih di lapangan memiliki disposisi yang positif dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional warga. Kesadaran bahwa hak pilih merupakan hak asasi yang tidak dapat diukur berdasarkan jumlah pemilih, komitmen untuk memastikan setiap warga terdata dalam proses Coklit meskipun berada di lokasi pengungsian yang tersebar, serta keprihatinan yang tulus terhadap nasib warga terdampak seluruhnya merupakan manifestasi disposisi positif yang seharusnya, dalam kerangka teori Van Meter dan Van Horn, berkontribusi pada keberhasilan implementasi.

Namun kenyataan menunjukkan bahwa disposisi positif pelaksana tidak berhasil mengubah arah implementasi secara substansial. Hal ini mengungkap salah satu keterbatasan dari proposisi Van Meter dan Van Horn: dalam konteks di mana kekosongan regulasi bersifat total dan sistemik, disposisi positif pelaksana tidak dapat beroperasi secara efektif karena tidak memiliki kanal legal yang dapat digunakan untuk mengaktualisasikan komitmennya. KPU selalu menjelaskan bahwa pihaknya bertindak sesuai prosedur dan regulasi yang ada, dan tidak dapat mengambil kebijakan sendiri karena struktur organisasi KPU yang terstruktur secara berjenjang dari atas ke bawah. Pelaksana yang memiliki kesadaran konstitusional tinggi dan menyadari bahwa ada hak warga yang tidak terlindungi, namun tidak menemukan landasan hukum yang membolehkan tindakan korektif, berada dalam kondisi yang dapat digambarkan sebagai moral frustration frustrasi moral di mana niat yang baik tidak dapat diwujudkan karena hambatan struktural.

Disposisi kolektif dari keseluruhan jajaran pelaksana yang ditandai oleh profesionalisme, kesadaran konstitusional, namun terikat oleh keterbatasan regulasi menggambarkan sebuah sistem yang memiliki modal nilai yang kuat namun memerlukan penguatan pada dimensi normatif-regulatif untuk dapat

mengoptimalkan modal tersebut. Investasi dalam pembaruan regulasi yang komprehensif, sebagaimana direkomendasikan oleh seluruh narasumber, dengan demikian bukan hanya merupakan pemenuhan kewajiban formal, tetapi merupakan prasyarat bagi disposisi positif pelaksana untuk dapat terwujud secara penuh dalam tindakan yang melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan KPU dalam pemenuhan hak pilih warga terdampak erupsi Gunung Ruang pada Pilkada 2024 belum berjalan optimal. Dari keenam variabel implementasi Van Meter dan Van Horn yang dianalisis, kelemahan paling mendasar terletak pada variabel standar dan sasaran kebijakan: PKPU Nomor 7 Tahun 2024 belum secara eksplisit mengatur mekanisme pemenuhan hak pilih bagi pemilih yang direlokasi ke TPS lokasi khusus di luar wilayah administrasi kabupaten asal, meskipun Pasal 58, 67, dan 68 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah memberi mandat prinsip bagi KPU untuk mengambil langkah khusus dalam kondisi darurat bencana. Kelemahan pada variabel standar dan sasaran kebijakan ini kemudian menjalar dan membatasi kelima variabel implementasi lainnya — sumber daya kewenangan, komunikasi antarorganisasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi ekonomi-sosial-politik, serta disposisi pelaksana — sehingga 666 pemilih Pulau Ruang kehilangan hak pilih mereka untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sitaro, dengan tingkat partisipasi di TPS khusus Bitung yang jauh di bawah rata-rata nasional (61,9% di TPS 901 dan hanya 28,6% di TPS 902).

REFERENSI

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Edisi Revisi). Alfabeta.
- Anderson, J. E. (1984). *Public Policymaking: An Introduction*. Houghton Mifflin. [Dikutip dalam teks tesis]
- Anderson, J. E. (2015). *Public Policymaking: An Introduction* (8th ed.). Cengage Learning.
- Birch, S., Gottfried, G., & Lodge, G. (2021). Electoral Management and COVID-19: Lessons from the Pandemic. *International Political Science Review*, 42(5), 587–601.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama. [Dikutip dalam teks tesis]
- Budiardjo, M. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Czajkowski, M., & Hess, S. (2021). Disaster-affected Voting: Empirical Evidence on Electoral Participation in Post-Disaster Settings. *World Development*, 137, 105–119.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press. [Dikutip dalam teks tesis]
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- Dye, T. R. (1981). *Understanding Public Policy* (4th ed.). Prentice-Hall. [Dikutip dalam teks tesis]
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fauzi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemenuhan Hak Pilih Pemilih di Daerah Bencana Alam: Studi Kasus Erupsi Gunung Sinabung pada Pemilihan Umum 2019. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 112–128.
- Fikru, M. G. (2020). Disaster Management and Democratic Governance: Institutional Responses to Displacement and Voting Rights. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 30(1), 45–62.
- Goodwin-Gill, G. S. (2006). *Free and Fair Elections* (New Expanded Edition). Inter-Parliamentary Union.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Helrina, R., dkk. (2020). Evaluasi Implementasi Kebijakan KPU terhadap Hak Pilih Warga Negara di Daerah Bencana: Studi pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1),

55–73.

- Irawan, B., & Pratiwi, R. (2022). Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilu Serentak 2019: Tantangan dan Strategi KPU. *Jurnal Penelitian Politik*, 19(1), 23–40.
- Kaaro, Stevanus, dkk. (2025). Erupsi Gunung Ruang Lahirkan Pemimpin Baru. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Scott Foresman. [Dikutip dalam teks tesis]
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2021). Perlindungan Hak Pilih Warga Negara dalam Kondisi Bencana: Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 521–547.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Kebijakan* (6th ed.). PT Elex Media Komputindo.
- Nur, M. A. (2023). Peran Teknologi Informasi dalam Pemutakhiran Data Pemilih: Studi pada Aplikasi E-Coklit KPU. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(1), 89–107.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kontinjensi.
- Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Pratama, H. Y., & Suwandi, M. (2022). Inovasi Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kepulauan: Tantangan Aksesibilitas dan Pemenuhan Hak Pilih. *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, 20(2), 145–163.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2020). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 1–18.
- Rahmat, H. K., & Aliyyah, R. R. (2021). Manajemen Pemilu dalam Kondisi Darurat Bencana: Kajian Regulasi dan Praktik Lapangan. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 12(3), 312–338.
- Rauf, M., & Marbun, M. (2022). Partisipasi Pemilih dalam Pilkada 2020 di Tengah Pandemi: Analisis Implementasi Kebijakan KPU. *Jurnal Politik Indonesia*, 7(1), 67–85.
- Sampe, S. (2016). *Why Political Parties Don't and Do Matter in Local Government Elections in Indonesia: A Manado Case*. Universidade Federal do Parana.
- Suartana, I. W. (2020). Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Memfasilitasi Hak Pilih di Daerah Bencana: Analisis Kasus Erupsi Gunung Agung 2017–2019. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 97–115.
- Subarsono, A. G. (2019). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (3rd ed.). Alfabeta.
- Surat Edaran KPU RI Nomor 1290/PL.02-SD/14/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus.
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. UN General Assembly Resolution 217A (III).
- United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. UN General Assembly Resolution 2200A (XXI).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

91

Indexed



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 9 September 2026

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Wahab, S. A. (2015). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. PT Bumi Aksara.
- Wahyuni, S. (2021). Hak Pilih Warga Terdampak Bencana Erupsi Gunung Merapi dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(1), 130–150.
- Winarno, B. (2016). Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus. CAPS Publishing.
- Yuliana, E., & Rusdiansyah, A. (2023). Koordinasi Lintas Sektor dalam Penyelenggaraan Pemilu di Daerah Bencana: Perspektif Kelembagaan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 23(2), 201–220.
- Zuhro, R. S. (2022). Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia: Otonomi Daerah, Pilkada dan Pemerintahan yang Responsif. *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, 19(2), 105–122.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

92

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX

